



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
NOMOR: 367/G152/U.UK/R/L.16/XII/2018**

**TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
TAHUN 2019-2023**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,**



- Menimbang** : a. bahwa dengan perubahan nomenklatur, maka Struktur Organisasi Universitas Islam Malang yang telah ditetapkan berdasarkan Statuta Universitas Islam Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian pada struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi Universitas Islam Malang
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan** : Hasil rapat dengan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Malang tanggal 22 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Perubahan Struktur Organisasi Universitas Islam Malang Tahun 2019-2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.

Kedua : Surat Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui dan diindahkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Desember 2018  
Rektor,

  
  
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si  
NPP. 193.02.00010

Tembusan

1. Ketua Umum Yayasan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Dekan dan
6. Ketua/Kepala Badan, Lembaga, dan Unit;